

# Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang

Oleh: Dani setiawan

Ketua Koalisi Anti Utang

Munculnya wacana ekonomi kerakyatan menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Salah satu yang melatarbelakanginya adalah situasi krisis ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Di mana penerapan agenda-agenda ekonomi kapitalisme neoliberal dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat dalam di berbagai negara termasuk Indonesia. Di saat bersamaan, opini dunia sedang mengarah pada upaya koreksi terhadap tatanan ekonomi-politik dunia yang didominasi oleh kekuatan pasar yang sangat tidak adil dan melahirkan ketimpangan.

Sebagai sebuah gagasan ekonomi, ekonomi kerakyatan identik dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil, walau sepenuhnya tidak menjelaskan pengertian yang sesungguhnya. Secara historis, gagasan ekonomi kerakyatan pada mulanya dibangun dari kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang terkucilkan di bawah kolonialisme. Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional. Sebagaimana dikemukakan Bung Karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Bung Hatta mempertegas pentingnya penyelenggaraan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai jalan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Sebagaimana dituliskannya, "Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia," (*Hatta, 1960*). Dari sekedar ingin merubah nasib rakyat, gagasan ini berkembang menjadi konsep dasar sistem perekonomian Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

Perkataan *founding fathers* di atas selain meneguhkan apa yang tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33, sangat jelas memberi petunjuk bahwa pelaksanaan agenda ekonomi kerakyatan merupakan bagian utama dari cita-cita kemerdekaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan agenda ekonomi kerakyatan membutuhkan tuntunan dari sebuah ideologi ekonomi yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat banyak, yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat dengan jalan kesejahteraan. Bukan ideologi ekonomi yang menyerahkan urusan publik dan kesejahteraan rakyat pada budi baik investor asing dan segelintir pemilik modal. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan membutuhkan komitmen yang kuat untuk melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi pada pihak luar dan membangun kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sendiri.

Dalam konteks ini, persoalan utang luar negeri harus diangkat menjadi salah satu isu penting dalam rangka mewujudkan agenda ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sejarah ekonomi-politik di Indonesia menunjukkan, bahwa utang luar negeri digunakan untuk mempertahankan struktur ekonomi yang berwatak kolonial di Indonesia. Peran lembaga pemberi utang seperti IMF, Bank Dunia, ADB serta negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Jepang sangat besar dalam menggiring republik ini mengamalkan kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal yang bertentangan dengan konstitusi. Kritik terhadap utang luar negeri sebagai penghalang terwujudnya ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut:

*pertama*, secara ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi utang, terutama Amerika Serikat, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Dengan dipakainya utang luar negeri sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal, berarti utang luar negeri telah dengan sengaja dipakai oleh negara-negara pemberi utang untuk menguras dunia. Di Indonesia, praktek ini dapat ditelusuri dengan kehadiran kelompok “Mafia Berkeley” dalam setiap pemerintahan yang pro terhadap utang dan investasi asing dalam setiap kebijakan yang dibuatnya.

Penggunaan utang luar negeri sebagai instrumen pelaksanaan agenda neoliberal dapat kita temui dalam setiap transaksi proyek utang luar negeri di Indonesia. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang terjadi pada akhir pemerintahan Soekarno, digunakan oleh para arsitek ekonomi Orde Baru meminta penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo selama 30 tahun. Kesempatan ini digunakan oleh pihak kreditor untuk mendesak berbagai “langkah penyesuaian” dan “stabilisasi” dalam struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih liberal. Suatu upaya ‘pembersihan’ sesungguhnya tengah dimulai oleh IMF dan Bank Dunia sebagai corongnya, dari pengaruh ekonomi “sosialisme Indonesia” yang dipraktekkan sejak proklamasi kemerdekaan. IMF dan Bank Dunia pun lantas menjadi sentrum bagi penyebaran dan penegakan paham ‘fundamentalisme pasar bebas’ dan ortodoksi neoliberal. Sebagai syarat diberikannya fasilitas penjadwalan kembali utang, Indonesia diharuskan menerapkan kebijakan reformasi institusional, seperti pemangkasan belanja kesejahteraan, pengesahan berbagai undang-undang yang pro terhadap penanaman modal asing.

Sesuai dengan permintaan IMF, hal-hal yang harus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: menyusun anggaran berimbang, melaksanakan kebijakan uang ketat, menghapus subsidi dan meningkatkan harga komoditas layanan publik, meningkatkan peranan pasar, menyederhanakan prosedur ekspor, dan meningkatkan pengumpulan pajak (Weinstein, 1976: 229).

Selain itu, Program Penyesuaian Struktural yang didesak oleh Bank Dunia mendorong Indonesia ke satu arah. Indonesia harus menerima dimasukkannya sistem ekonomi dunia dan pasar-pasar dunia dengan cara yang khusus, yaitu penerapan resep-resep neoliberal (privatisasi, modernisasi, rasionalisasi, dan liberalisasi). Stabilitas dan penyesuaian ini hanya mengikutsertakan negara ini ke dalam aturan ekonomi dunia baru dan menempatkannya secara permanen (tentu saja sebagai kesatuan anak cabang) dalam sistem pembagian tenaga kerja internasional yang baru. Dengan memaksakan liberalisasi yang membuka pintu ekonominya bagi modal global –sektor demi sektor, struktur ekonomi suatu Negara berubah cepat– proses produksi di-transnasional-kan, dipecah-pecah dan dipencarkan ke seluruh negeri. Pemberdayaan tenaga kerja digantikan secara konstan oleh intensifikasi modal secara ekstrim. Dikenai pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor, liberalisasi keuangan dan perdagangan, pengetatan pajak, privatisasi dan deregulasi. Akhirnya ekonomi Indonesia hanya jadi sumber bahan mentah dan sumber tenaga kerja yang murah untuk melayani kepentingan Negara-negara industri.

*Kedua*, konsekuensi berbagai persyaratan yang menyertai setiap transaksi utang luar negeri, telah mendorong penguasaan terhadap faktor-faktor produksi yang penting bagi negara oleh pemodal besar dan investor asing di Indonesia. Akibatnya dalam jangka panjang, terjadi konsentrasi kepemilikan modal asing dalam sektor ekonomi nasional. Misalnya proyek utang luar negeri untuk mendorong liberalisasi sektor energi, menyebabkan 85% cadangan Migas nasional dikuasai oleh asing. Atau pengambil-alihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh perusahaan asing akibat kebijakan privatisasi yang disyaratkan oleh utang IMF, Bank Dunia dan ADB sepanjang periode 1991 - 2006. Kenyataan ini telah membentuk struktur ekonomi nasional yang timpang dan melahirkan ketidakadilan ekonomi di tengah rakyat.

Contoh paling anyar menjadi bukti yang relevan untuk ditampilkan. Bagaimana lembaga-lembaga internasional terlibat dalam proses liberalisasi sektor energi (Migas dan listrik) di Indonesia. Terkuaknya bukti-bukti keterlibatan IMF, USAID, Bank Dunia, dan ADB dalam mendorong kebijakan restrukturisasi sektor energi dengan membuat regulasi baru di sektor migas (UU Migas Nomor 22/2001) dan listrik (UU Ketenagalistrikan No. 20/2002).

UU Migas nomor 22 tahun 2001 jelas menjadi acuan bagi praktek liberalisasi sektor migas di Indonesia. Pemain asing, seperti Chevron, Shell, Petronas, dll yang telah lama menguasai cadangan minyak nasional, bermaksud memperkuat legitimasinya dengan ikut berbisnis di sektor hilir dengan cara mendorong liberalisasi harga migas. Selain juga memberi landasan penting bagi keberlanjutan ekspor migas nasional bagi kepentingan negara-negara maju. Sementara di dalam negeri rakyat dan sektor industri menanggung beban berat akibat kelangkaan energi.

Di sektor air yang melayani hajat hidup orang banyak ini kondisinya tidak jauh berbeda. Kehadiran swasta asing lewat pembuatan UU Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004 menyebabkan tarif air bersih menjadi komersial karena mengikuti hukum *full cost recovery* sesuai hukum pasar. Kondisi ini menyebabkan rakyat kecil harus membayar air bersih lebih mahal dari pendapatannya yang juga semakin tergerus. Selain itu, UU ini juga memungkinkan penguasaan sektor swasta asing terhadap cadangan-cadangan air dan Daerah Aliran Sungai bagi kepentingan komersial. Padahal, praktek ini menyebabkan sawah pertanian menjadi kering karena tidak mendapat aliran air.

Praktek neokolonialisme yang paling akhir adalah penetapan Undang Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Undang Undang ini dibuat untuk memfasilitasi masuknya modal asing di hampir semua sektor strategis dan penting bagi negara. Undang-undang tersebut diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Lahirnya dua Peraturan Presiden tersebut sungguh telah membuka mata banyak orang di negeri ini. Betapa tidak, dalam peraturan inilah UU Penanaman Modal menunjukkan watak aslinya. Mendorong dominasi kepemilikan asing terhadap sektor-sektor produksi nasional serta mengabaikan aspek kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai bangsa.

*Ketiga*, bertambahnya jumlah utang luar negeri berakibat pada beban anggaran negara untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Jika dihitung rata-rata, setiap tahun pemerintah mengalokasikan Rp100 triliun dalam APBN untuk membayarkan utang. Menumpuknya beban kewajiban pembayaran utang menyebabkan pemerintah gagal dalam memenuhi alokasi kebutuhan hak dasar rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi. Bahkan, untuk memenuhinya, pemerintah rela memotong anggaran subsidi bagi rakyat dan menjual perusahaan negara. Tiadanya kemandirian dalam pengelolaan anggaran negara menjadikan pemerintah kerap mengambil jalan pintas. Yaitu menyerahkan masalah kemiskinan dan pengangguran kepada kebaikan investor di Indonesia.

Tingkat akumulasi utang luar negeri terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US\$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US\$ 60,770 juta dolar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US\$ 58.791 juta dolar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US\$ 63,763 juta dolar, meningkat menjadi US\$ 68,914 juta dolar (2003), selanjutnya sebesar US\$ 68,575 juta dolar

(2004), US\$ 63,094 juta dollar (2005), US\$ 62, 021 juta dollar (2006), US\$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadi US\$ 65,446 akhir 2008 (depkeu).

Persoalan pentingnya sekarang adalah, apa respon kebijakan yang sudah diambil untuk mengatasi masalah ini. Sejauh yang kami amati, belum ada kebijakan progresif yang diambil untuk menghentikan praktek neoliberalisasi ekonomi lewat utang ini. Bahkan kreatifitas pemerintah untuk keluar dari ketergantungan utang dan mencari sumber-sumber pendapatan alternatif di luar utang semakin buruk dari tahun ke tahun. Pilihan kebijakan yang diambil cenderung memfasilitasi keinginan kreditor dengan menumpuk utang baru. Bahkan opsi yang banyak ditawarkan mengenai penghapusan utang cenderung dianggap berlawanan dengan iman ekonomi neoliberal yang dianut para menteri ekonomi.

Padahal jika sungguh-sungguh ingin menjalankan agenda ekonomi kerakyatan, diperlukan langkah tegas dan kongkret terhadap masalah utang ini. Terdapat beberapa agenda yang harus dilakukan: *pertama*, pemerintah ke depan harus menegosiasikan penghapusan utang-utang haram dan tidak sah yang telah merugikan rakyat kepada pihak kreditor. Inisiatif penghapusan utang sudah lama bergulir di tingkat lembaga pemberi utang atau negara-negara industri maju untuk mengatasi masalah ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang. Dengan landasan ini, beberapa negara bahkan menyatakan secara sepihak tidak membayar utang-utangnya yang dianggap tidak menimbulkan manfaat ekonomi bagi negaranya. Pernyataan ini dihasilkan dari berbagai proses yang dilakukan, termasuk melakukan audit terhadap proyek-proyek utang yang telah dikorupsi oleh rezim diktator dan terhadap perjanjian-perjanjian utang yang melanggar hukum dan mencederai kedaulatan ekonomi dan politik sebuah negara.

*Kedua*, sejalan dengan tuntutan penghapusan utang, pemerintah ke depan harus mengakhiri praktek intervensi terhadap kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional. Praktek intervensi ini biasanya dilakukan melalui berbagai persyaratan utang maupun hibah (Letter of Intent, Structural Adjustment Program, dll) yang memuat agenda-agenda pelaksanaan kebijakan ekonomi neoliberal. Tindakan ini termasuk di dalamnya adalah melakukan *review* terhadap berbagai produk undang undang sektoral yang merupakan paket kebijakan utang saat ini. Kehadiran undang undang tersebut merupakan hambatan terbesar dari terwujudnya ekonomi kerakyatan di Indonesia. Berbagai regulasi yang harus di *review* di antaranya adalah: Undang Undang Sumber Daya Air, Undang Undang Minyak dan Gas, Undang Undang BUMN, Undang Undang Mineral dan Batubara, Undang Undang Perkebunan, Undang Undang Penanaman Modal, Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, dsb.

*Ketiga*, menghentikan pembuatan utang baru. Tujuan dilakukan kebijakan ini semata-mata dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan utang yang semakin memberatkan beban negara ke depan. Selain itu juga karena belum adanya perubahan kebijakan penyaluran bantuan dan utang dari pihak kreditor yang dapat menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dan menghormati kedaulatan ekonomi dan politik negara-negara penerima utang.

Ketiga hal di atas merupakan turunan dari salah satu agenda politik ekonomi kerakyatan dalam rangka membangun kemandirian ekonomi khususnya di sektor keuangan. Langkah ini dapat dilakukan bilamana calon presiden dan wakil presiden memiliki kejujuran untuk menjalankan perekonomian nasional ke depan yang sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 yang asli. Bukan sekedar janji palsu atau jargon kosong tanpa memiliki landasan konstitusional dan agenda yang jelas. \*\*\*